

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri;
- b. bahwa penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penarikan hibah luar negeri pemerintah dapat dilakukan melalui penerbitan *letter of credit* di Bank Indonesia;
- c. bahwa pembayaran atas dasar perjanjian dalam valuta asing oleh nasabah Bank Indonesia dapat dilakukan melalui transaksi *letter of credit* di Bank Indonesia;
- d. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/21/PADG/2021 tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan proses bisnis terkini serta perlu diselaraskan dengan ketentuan terkait lainnya guna meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas di Bank Indonesia, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
2. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
3. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) dan merupakan jaminan dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
4. Transaksi L/C adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank penerbit (*issuing bank*) L/C.
5. Aplikasi adalah Nasabah yang melakukan Transaksi L/C di Bank Indonesia.
6. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
7. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
8. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
9. Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
10. Hibah Luar Negeri Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan pemberi pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pinjaman atau dokumen lain yang dipersamakan yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
12. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemberi hibah luar negeri yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak perlu dibayar kembali.

13. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor atau lembaga donor yang berasal dari luar negeri yang memberikan Pinjaman dan/atau Hibah kepada pemerintah.
14. *Closing Date* adalah batas akhir waktu (*availability period*) untuk melakukan pencairan dan/atau penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah.
15. Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PKPBJ adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang atau jasa.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian atau lembaga.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah.
20. *Complying Presentation* adalah presentasi dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi kredit, ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCPDC) yang berlaku, dan praktik perbankan sesuai dengan standar internasional.
21. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa dan merupakan pihak yang untuk kepentingannya L/C diterbitkan.
22. Bank Penerbit (*Issuing Bank*) adalah Bank Indonesia yang menerbitkan L/C atas permohonan Aplikasi.
23. Bank Penerus (*Advising Bank*) adalah bank yang meneruskan L/C kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) atas permohonan Bank Penerbit (*Issuing Bank*).
24. Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) adalah bank di mana kredit tersedia atau setiap bank dalam hal kredit tersedia pada setiap bank.
25. Surat Kuasa Pembebanan L/C yang selanjutnya disingkat SKP L/C adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah melalui L/C.
26. Surat Persetujuan Pembukaan L/C yang selanjutnya disingkat SPP L/C adalah surat persetujuan pembukaan L/C dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Indonesia atas SPP L/C dari PA atau KPA untuk membuka L/C yang besarnya tidak melebihi nilai SPP L/C dalam hal terdapat

- pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan L/C atas beban Rupiah Murni dan rekening khusus.
27. Diskrepansi adalah tidak terpenuhinya syarat dan kondisi L/C dalam dokumen yang dipresentasikan.
 28. Nota Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang merupakan data realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah, serta data penggunaan Rupiah Murni dan sekaligus berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada Aplikasi.
 29. *Letter of Commitment* yang selanjutnya disebut Letcom adalah surat komitmen pembiayaan L/C atau surat yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) sebagai syarat berlakunya L/C, sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah.
 30. Rupiah Murni Pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah sejumlah dana dalam mata uang rupiah yang bersumber dari anggaran kementerian atau lembaga atau kuasi pemerintah, yang merupakan porsi dana pendamping dalam penarikan Pinjaman dan/atau Hibah untuk penerbitan L/C.
 31. Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat ALBI adalah suatu sarana elektronik secara *online* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yaitu untuk:

- a. menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia; dan
- b. memenuhi aspek tata kelola yang baik yaitu independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

BAB II

KERANGKA KERJA OPERASIONALISASI TRANSAKSI L/C DI BANK INDONESIA

Pasal 3

Objek pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yaitu pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip umum Transaksi L/C;
- b. penerbitan L/C;
- c. pembayaran tagihan L/C;
- d. perubahan L/C;
- e. penutupan L/C;

- f. endorsemen terhadap *bill of lading* atau *airway bill*;
- g. biaya Transaksi L/C;
- h. keterlambatan pembayaran; dan
- i. korespondensi.

BAB III PRINSIP UMUM TRANSAKSI L/C

Pasal 5

- (1) Nasabah yang dapat mengajukan Layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia meliputi:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara nonbank; dan
 - c. pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan transaksi menggunakan prinsip syariah, Bank Indonesia dapat menerbitkan L/C berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 6

- (1) Transaksi L/C di Bank Indonesia dilaksanakan untuk pembayaran impor barang dan/atau jasa strategis guna mendukung kepentingan nasional.
- (2) Barang dan/atau jasa strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pembangunan infrastruktur;
 - b. pertahanan dan keamanan nasional;
 - c. kelancaran proses operasional terkait kegiatan instansi pemerintah; dan/atau
 - d. barang dan/atau jasa strategis lainnya.

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan L/C berasal dari:
 - a. Pinjaman;
 - b. Hibah;
 - c. Rupiah Murni; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Sumber pembiayaan L/C yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Pinjaman murni; atau
 - b. Pinjaman campuran.

Pasal 8

- (1) Nilai L/C yang sumber pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan ketentuan:
 - a. untuk pembiayaan yang berasal dari Pinjaman murni, nilai L/C harus sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam SKP L/C;
 - b. untuk pembiayaan yang berasal dari Pinjaman campuran, nilai L/C merupakan penjumlahan dari nilai nominal pembiayaan RMP dengan nilai nominal yang tercantum dalam SKP L/C;
 - c. untuk pembiayaan yang berasal dari Hibah, nilai L/C harus sama dengan nilai nominal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan

- d. untuk pembiayaan yang berasal dari Rupiah Murni, nilai L/C harus sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam SPP L/C.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai L/C tidak melebihi nilai nominal yang tercantum dalam PKPBJ.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Nasabah akan mengajukan penerbitan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman campuran, dana untuk pembayaran uang muka yang berasal dari RMP harus sudah tersedia di Bank Indonesia sebelum Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C.
- (2) Penyediaan dana untuk pembayaran uang muka yang berasal dari RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan menerbitkan instruksi pembayaran.

Pasal 10

Bank Indonesia hanya dapat menerbitkan L/C jika dalam PKPBJ, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Hibah, dan/atau kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dicantumkan cara pembayaran dilakukan melalui penerbitan L/C.

Pasal 11

- (1) Jenis L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berbentuk *sight* L/C.
- (2) *Sight* L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *unconfirmed*, *restricted*, dan *non-transferable*.
- (3) *Sight* L/C dapat diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atas permintaan Aplikasi.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan berasal dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tidak melebihi:
 - a. *Closing Date*;
 - b. masa berlaku SKP L/C; dan
 - c. masa berlaku PKPBJ.
- (2) Masa berlaku L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, tidak melebihi masa berlaku:
 - a. SPP L/C; dan
 - b. PKPBJ.
- (3) Masa berlaku L/C yang sumber pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan tidak melebihi masa berlaku PKPBJ.

Pasal 13

- (1) Bank Penerus (*Advising Bank*) dan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) harus memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Aplikasi menunjuk Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang tidak memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk menunjuk Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia telah meminta Aplikasi untuk menunjuk bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Aplikasi tetap menunjuk Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang belum memiliki *relationship management application*, Bank Indonesia dapat menyetujui Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang belum memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat menggunakan Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Bank Indonesia membuka *relationship management application* dengan Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang ditunjuk oleh Aplikasi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam:
 - a. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC)* versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*; dan
 - b. *International Standard Banking Practice (ISBP)* versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*.
- (2) Bank Indonesia berwenang mencantumkan persyaratan tertentu yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai Bank Penerbit (*Issuing Bank*) dan/atau kepentingan Aplikasi.

Pasal 15

Kegiatan dalam Transaksi L/C di Bank Indonesia meliputi:

- a. penerbitan L/C;
- b. pembayaran tagihan L/C;
- c. perubahan L/C; dan
- d. penutupan L/C.

BAB IV PENERBITAN L/C

Bagian Kesatu Permohonan Penerbitan L/C

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan Transaksi L/C di Bank Indonesia, Aplikasi harus mengajukan permohonan penerbitan L/C.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ALBI.
- (3) Dalam hal Aplikasi tidak dapat menggunakan ALBI atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh ALBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, pengajuan permohonan penerbitan L/C disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sarana elektronik atau dalam bentuk salinan keras.

Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. formulir permohonan penerbitan L/C yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. *resume of contract* atau ringkasan informasi PKPBJ yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat pernyataan penerapan prinsip kehati-hatian yang dibuat oleh Aplikasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. surat pernyataan setuju terhadap penerbitan dan/atau perubahan L/C di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - e. untuk L/C berdasarkan prinsip syariah, surat pernyataan setuju terhadap penerbitan dan/atau perubahan L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d diganti dengan akad penerbitan L/C di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- f. bukti pembayaran biaya penerbitan L/C;
 - g. fotokopi PKPBJ dan perubahannya apabila ada; dan
 - h. dokumen lainnya dalam hal diperlukan.
- (2) Selain menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penerbitan L/C dengan sumber pembiayaan L/C berasal dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b atau berupa Pinjaman murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus disertai dengan dokumen pendukung tambahan berupa:
- a. SKP L/C; dan
 - b. fotokopi Perjanjian Hibah dan/atau Perjanjian Pinjaman serta perubahannya apabila ada.
- (3) Selain menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penerbitan L/C dengan sumber pembiayaan L/C berasal dari Pinjaman campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen pendukung tambahan berupa:
- a. SKP L/C;
 - b. fotokopi instruksi pembayaran; dan
 - c. fotokopi Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah serta perubahannya apabila ada.
- (4) Selain menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penerbitan L/C dengan sumber pembiayaan L/C berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus disertai dengan dokumen pendukung tambahan berupa SPP L/C.

Pasal 18

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan ketentuan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan melalui ALBI oleh Aplikasi;
- b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 17 ayat (2) huruf b, serta Pasal 17 ayat (3) huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk salinan keras oleh Aplikasi; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (3) huruf a, dan Pasal 17 ayat (4) disampaikan dalam bentuk salinan keras oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau oleh Aplikasi.

Bagian Kedua
Persetujuan atau Penolakan Penerbitan L/C

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan:
 - a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan; dan
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian terhadap Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penerbitan L/C berdasarkan prinsip syariah, pejabat Bank Indonesia menandatangani akad penerbitan L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e sebagai bentuk akad antara Bank Indonesia dengan Aplikasi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 belum lengkap dan/atau belum benar, Aplikasi harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- (2) Aplikasi menyampaikan dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tambahan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk memastikan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) telah memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (2) Pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara identifikasi dan verifikasi atas profil *counterpart* Nasabah, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
- (3) Aplikasi harus membuat surat pernyataan telah melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penerbitan L/C yang diajukan oleh Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan L/C dengan menggunakan sarana *international standard messaging*.
- (2) Penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan salinan L/C kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Aplikasi melalui surat elektronik disertai dengan unggahan dokumen.

Pasal 23

Bank Indonesia dan Aplikasi melakukan penerapan prinsip kehati-hatian secara berkelanjutan berupa pemantauan terhadap profil Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).

BAB V

PEMBAYARAN TAGIHAN L/C

Pasal 24

Bank Indonesia melakukan pembayaran tagihan L/C melalui tahapan:

- a. penerimaan dokumen tagihan L/C; dan
- b. pemeriksaan dokumen tagihan L/C.

Bagian Kesatu

Penerimaan Dokumen Tagihan L/C

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia menerima dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dari:
 - a. Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*);
 - b. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (2) Dalam hal penerimaan dokumen tagihan L/C diterima dari Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) atau pihak yang ditunjuk oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*), dokumen tagihan harus menyertakan dokumen pengantar (*cover letter*) yang berasal dari Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).

Bagian Kedua
Pemeriksaan Dokumen Tagihan L/C

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk menentukan *Complying Presentation*.
- (2) Pemeriksaan dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen tagihan L/C diterima oleh Bank Indonesia.
- (3) Dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bank Indonesia pada jam operasional yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal penerimaan dokumen tagihan L/C melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan dokumen tagihan L/C dicatat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menemukan Diskrepansi pada hasil pemeriksaan dokumen tagihan L/C, Bank Indonesia memberitahukan adanya Diskrepansi kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) serta kepada Aplikasi.
- (2) Bank Indonesia memberitahukan adanya Diskrepansi kepada Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan persetujuan atau penolakan Aplikasi untuk melakukan pembayaran tagihan L/C terhadap dokumen yang terdapat Diskrepansi.
- (3) Pemberitahuan adanya Diskrepansi kepada Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik dengan melampirkan dokumen tagihan L/C yang ditemukan Diskrepansi.
- (4) Aplikasi menyampaikan persetujuan atau penolakan untuk melakukan pembayaran tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk salinan keras kepada Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Aplikasi menyetujui Diskrepansi, berlaku ketentuan:
 - a. surat persetujuan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
 - b. persetujuan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Diskrepansi.
- (2) Dalam hal Aplikasi menolak Diskrepansi, berlaku ketentuan:
 - a. surat penolakan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - b. penolakan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Diskrepansi;

- c. Bank Indonesia menyampaikan informasi penolakan pembayaran tagihan L/C dari Aplikasi kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan
 - d. apabila terdapat permintaan dari Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen tagihan L/C kepada pengirim dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Aplikasi belum dapat menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, diatur ketentuan:
- a. Aplikasi harus menginformasikan kepada Bank Indonesia alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi;
 - b. informasi tentang alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Diskrepansi melalui sarana elektronik atau dalam bentuk salinan keras; dan
 - c. dalam hal Aplikasi belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Aplikasi harus menyampaikan kembali alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi paling lambat setiap 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai Aplikasi dapat menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pembayaran Tagihan L/C

Pasal 29

Bank Indonesia melakukan pembayaran tagihan L/C dalam hal dokumen tagihan L/C:

- a. sudah dinyatakan memenuhi *Complying Presentation*; atau
- b. telah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Aplikasi dalam hal terdapat Diskrepansi.

Pasal 30

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pembayaran tagihan L/C dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat dan ketentuan dari masing-masing sumber pembiayaan L/C.
- (2) Pembayaran tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah, diatur dengan ketentuan:
 - a. masa berlaku L/C belum berakhir;
 - b. masa berlaku SKP L/C belum berakhir;

- c. Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dinyatakan efektif berdasarkan surat yang diterima dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - d. *Closing Date* belum terlampaui;
 - e. syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dipenuhi;
 - f. dalam hal pemberi PHLN mensyaratkan adanya Letcom atau dokumen yang dipersamakan, pembayaran tagihan L/C baru dapat dilakukan setelah Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) menerima Letcom atau dokumen yang dipersamakan dari Pemberi PHLN;
 - g. dalam hal penerbitan L/C menggunakan tata cara rekening khusus, dana pembayaran tagihan L/C telah tersedia di rekening Bank Indonesia; dan
 - h. dalam hal masa berlaku L/C dan SKP L/C sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah berakhir serta *Closing Date* terlampaui sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran tagihan L/C sepanjang tagihan L/C telah dibayarkan oleh Pemberi PHLN yang juga bertindak sebagai Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
- (3) Pembayaran tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni, diatur dengan ketentuan:
- a. masa berlaku L/C belum berakhir;
 - b. masa berlaku SPP L/C belum berakhir;
 - c. dana pembayaran tagihan L/C telah tersedia di rekening Bank Indonesia;
 - d. pembayaran tagihan L/C dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai pembayaran tagihan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni; dan
 - e. dalam hal penyelesaian pekerjaan proyek pemerintah melampaui akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran tagihan L/C sesuai perintah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pasal 31

Dalam hal Bank Indonesia telah melakukan pembayaran tagihan L/C, Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan Nodis kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Aplikasi melalui surat elektronik.

BAB VI
PERUBAHAN L/C

Bagian Kesatu
Persyaratan Perubahan L/C

Pasal 32

- (1) Perubahan L/C dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); dan
 - b. pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi perubahan terhadap:
 - a. syarat dan kondisi L/C;
 - b. nilai L/C;
 - c. Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan/atau
 - d. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Pasal 33

- (1) Perubahan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. masa berlaku L/C belum berakhir;
 - b. masa berlaku SKP L/C belum berakhir;
 - c. masa berlaku PKPBJ belum berakhir;
 - d. masa berlaku penarikan Pinjaman dan/atau Hibah belum berakhir;
 - e. saldo L/C masih tersedia; dan
 - f. telah memperoleh persetujuan dari Pemberi PHLN dalam hal terdapat persyaratan untuk mendapat persetujuan dari Pemberi PHLN.
- (2) Perubahan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. masa berlaku L/C belum berakhir;
 - b. masa berlaku SPP L/C belum berakhir;
 - c. masa berlaku PKPBJ belum berakhir; dan
 - d. saldo L/C masih tersedia.
- (3) Dalam kondisi tertentu Bank Indonesia dapat melakukan perubahan L/C jika Aplikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2) berdasarkan dokumen pendukung perubahan L/C dari Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Bagian Kedua
Permohonan Perubahan L/C

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan perubahan L/C di Bank Indonesia, Aplikasi harus menyampaikan permohonan perubahan L/C.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ALBI.

- (3) Dalam hal Aplikasi tidak dapat menggunakan ALBI atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh ALBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, pengajuan permohonan perubahan L/C disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sarana elektronik atau dalam bentuk salinan keras.

Pasal 35

- (1) Pengajuan permohonan perubahan L/C disertai dengan dokumen pendukung perubahan L/C berupa:
- a. formulir permohonan perubahan L/C yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. fotokopi perubahan PKPBJ, dalam hal perubahan L/C didasari perubahan pada PKPBJ;
 - c. fotokopi perubahan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah, dalam hal perubahan L/C didasari perubahan pada Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah;
 - d. bukti pembayaran biaya perubahan L/C, dalam hal terdapat kenaikan (*increase*) nilai L/C dan/atau perubahan Bank Penerus (*Advising Bank*) L/C;
 - e. fotokopi instruksi pembayaran, dalam hal perubahan L/C didasari kenaikan (*increase*) nilai L/C dari RMP;
 - f. perubahan SKP L/C atau SPP L/C, dalam hal perubahan L/C didasari perubahan pada SKP L/C atau SPP L/C; dan/atau
 - g. untuk L/C berdasarkan prinsip syariah, akad perubahan L/C di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung dalam pengajuan permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui ALBI oleh Aplikasi;
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g disampaikan dalam bentuk salinan keras oleh Aplikasi; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f disampaikan dalam bentuk salinan keras oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau oleh Aplikasi.

Bagian Ketiga

Persetujuan atau Penolakan Perubahan L/C

Pasal 36

- (1) Atas permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan perubahan L/C.

- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan:
 - a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan/atau Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian, dalam hal perubahan L/C terkait dengan perubahan Bank Penerus (*Advising Bank*), Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Pasal 37

- (1) Dalam hal dokumen pendukung perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) belum lengkap dan/atau belum benar, Aplikasi harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen pendukung perubahan L/C.
- (2) Aplikasi harus menyampaikan dokumen pendukung perubahan L/C yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ALBI atau dalam bentuk salinan keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk memastikan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) telah memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (2) Pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara identifikasi dan verifikasi atas profil para pihak yang berubah.
- (3) Aplikasi harus membuat surat pernyataan telah melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan L/C, Bank Indonesia melakukan perubahan L/C dengan menggunakan sarana *international standard messaging*.
- (2) Perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen pendukung perubahan L/C dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan salinan perubahan L/C kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Aplikasi, dan/atau pihak lainnya melalui surat elektronik.

BAB VII
PENUTUPAN L/C

Pasal 40

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan penutupan L/C.
- (2) Penutupan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. masa berlaku L/C berakhir; atau
 - b. terdapat pembatalan L/C.

Pasal 41

- (1) Aplikasi harus memantau masa berlaku L/C.
- (2) Dalam hal Aplikasi tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku L/C, Bank Indonesia dapat melakukan penutupan L/C.

Pasal 42

- (1) Pembatalan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Aplikasi; atau
 - b. evaluasi Bank Indonesia atas dasar:
 1. permintaan otoritas yang berwenang; dan/atau
 2. pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pembatalan L/C atas permintaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Pasal 43

- (1) Pembatalan L/C berdasarkan permintaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. perubahan Bank Penerus (*Advising Bank*), Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); atau
 - b. alasan lain dari Aplikasi.
- (2) Pembatalan L/C atas permintaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan L/C melalui ALBI disertai dengan dokumen pendukung berupa kesepakatan pembatalan Transaksi L/C antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (3) Dalam hal Aplikasi tidak dapat menggunakan ALBI atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh ALBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, pengajuan permohonan pembatalan L/C disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sarana elektronik atau dalam bentuk salinan keras.
- (4) Bank Indonesia melakukan pembatalan L/C setelah Aplikasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 44

Bank Indonesia memberitahukan penutupan L/C kepada Aplikasi dan pihak lainnya melalui surat elektronik.

BAB VIII
ENDORSEMEN TERHADAP *BILL OF LADING*
ATAU *AIRWAY BILL*

Pasal 45

- (1) Dalam hal dokumen *bill of lading* atau *airway bill* mencantumkan nama Bank Indonesia sebagai penerima barang (*consignee*), Bank Indonesia dapat melakukan endorsemen pada *bill of lading* atau *airway bill*.
- (2) Endorsemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Bank Indonesia sebelum dokumen tagihan L/C yang dipersyaratkan dalam L/C diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) Endorsemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan Aplikasi dengan menggunakan formulir permohonan endorsemen *bill of lading* atau *airway bill* yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Permohonan endorsemen atas dokumen *bill of lading* atau *airway bill* harus disertai dengan dokumen pendukung paling kurang berupa:
 - a. asli *bill of lading* atau *airway bill*;
 - b. fotokopi tagihan (*invoice*); dan
 - c. fotokopi *packing list* atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
BIAYA TRANSAKSI L/C

Pasal 47

Bank Indonesia mengenakan biaya Transaksi L/C untuk:

- a. penerbitan L/C; dan
- b. perubahan L/C.

Pasal 48

- (1) Biaya penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
 - a. biaya provisi; dan
 - b. biaya korespondensi.
- (2) Biaya provisi dan biaya korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Aplikasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Aplikasi sebelum L/C diterbitkan.
- (3) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai L/C dengan nilai paling sedikit setara USD50,00 (lima puluh

dolar Amerika Serikat) dan paling banyak setara USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

- (4) Biaya korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setara USD150,00 (seratus lima puluh dolar Amerika Serikat).

Pasal 49

- (1) Biaya perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
- a. biaya provisi untuk kenaikan (*increase*) nilai L/C; dan/atau
 - b. biaya korespondensi untuk perubahan Bank Penerus (*Advising Bank*), Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (2) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari kenaikan (*increase*) nilai L/C dengan nilai paling sedikit setara USD50,00 (lima puluh dolar Amerika Serikat) dan paling banyak setara USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Biaya korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setara USD150,00 (seratus lima puluh dolar Amerika Serikat).

Pasal 50

- (1) Biaya penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan biaya perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibayarkan kepada Bank Indonesia dalam mata uang rupiah atau mata uang dolar Amerika Serikat, sebelum L/C diterbitkan.
- (2) Dalam hal pembayaran biaya penerbitan L/C atau perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah, kurs yang digunakan adalah kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran.
- (3) Biaya penerbitan L/C atau perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
- a. untuk pembayaran dengan mata uang rupiah, apabila hasil perhitungan terdapat angka puluhan, dilakukan pembulatan ke atas pada ratusan terdekat; atau
 - b. untuk pembayaran dengan mata uang dolar Amerika Serikat, apabila hasil perhitungan terdapat angka di belakang koma, dilakukan pembulatan ke atas pada satuan terdekat.
- (4) Perhitungan biaya untuk penerbitan L/C dilakukan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal Aplikasi melakukan kesalahan pembayaran biaya penerbitan L/C atau perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. jumlah uang yang dibayarkan lebih besar dari jumlah uang seharusnya, Bank Indonesia mengembalikan

- dana Aplikasi sebesar selisih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan; atau
- b. jumlah uang yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah uang seharusnya, Bank Indonesia mengembalikan dana Aplikasi seluruhnya sebesar jumlah uang yang Bank Indonesia terima dan meminta Aplikasi untuk melakukan pembayaran kembali.
- (6) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi beban Aplikasi.

Pasal 51

Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan biaya Transaksi L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kewenangan Bank Indonesia.

BAB X KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran tagihan L/C yang mengakibatkan timbulnya biaya, pihak yang menyebabkan keterlambatan harus membayar biaya keterlambatan kepada:
 - a. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*);
 - b. Bank Penerus (*Advising Bank*); dan/atau
 - c. Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
- (2) Pihak yang menyebabkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pihak di luar Bank Indonesia; atau
 - b. Bank Indonesia.

Pasal 53

Dalam hal biaya keterlambatan disebabkan oleh pihak di luar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan:

- a. Bank Indonesia menginformasikan kepada pihak di luar Bank Indonesia yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tentang adanya klaim biaya keterlambatan oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*), Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan
- b. Bank Indonesia melaksanakan pembayaran biaya keterlambatan kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*), Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) dalam hal dana untuk pembayaran biaya keterlambatan telah tersedia di rekening Bank Indonesia.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 54

- (1) Korespondensi terkait dengan Transaksi L/C ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri c.q. Divisi Layanan
Jasa Perbankan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan alamat korespondensi melalui laman Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/21/PADG/2021 tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, Bank Indonesia memberikan layanan jasa kebanksentralan kepada pemerintah sehubungan dengan penerimaan pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah, penatausahaan, serta penyelesaian tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Layanan jasa kebanksentralan tersebut antara lain berupa Layanan Transaksi L/C yang digunakan untuk penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penarikan hibah luar negeri pemerintah. Layanan Transaksi L/C oleh Bank Indonesia juga dilakukan untuk pembayaran atas dasar perjanjian dalam valuta asing oleh nasabah Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Layanan Transaksi L/C kepada pemerintah dan nasabah Bank Indonesia perlu diberikan secara efektif dan efisien. Guna mendukung pemberian Layanan Transaksi L/C, Bank Indonesia mengimplementasikan ALBI.

Seiring dengan adanya perkembangan proses bisnis terkini serta untuk penyelarasan dengan ketentuan terkait lainnya, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/21/PADG/2021 tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia perlu diganti guna meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan layanan jasa kebanksentralan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Instansi pemerintah pusat antara lain kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di bidang syariah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk pembangunan infrastruktur antara lain impor barang yang mendukung pembangunan jalan tol dan jembatan.

Huruf b

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk pertahanan nasional antara lain impor alat utama sistem senjata (alutsista) seperti pengadaan pesawat tempur dan kapal perang.

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk keamanan nasional antara lain alat material khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (almatsus Polri), seperti penyediaan kendaraan *barracuda* dan mobil gas air mata.

Huruf c

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk kelancaran proses operasional terkait kegiatan instansi pemerintah antara lain impor generator listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pinjaman murni” adalah seluruh pembiayaan berasal dari pemberi Pinjaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pinjaman campuran” adalah pembiayaan berasal dari pemberi Pinjaman dan terdapat porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa RMP.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instruksi pembayaran” adalah perintah pembukuan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh KPA yang dapat dilakukan melalui *host to host*, ALBI, dan secara manual menerbitkan surat perintah pencairan dana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*sight L/C*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia dengan mensyaratkan pembayaran atas unjuk dari *Complying Presentation* kecuali diatur secara khusus dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*unconfirmed*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia tidak perlu dikonfirmasi oleh bank lain sebagai tambahan atas jaminan Bank Penerbit (*Issuing Bank*) untuk membayar *Complying Presentation*.

Yang dimaksud dengan “*restricted*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia membatasi Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) untuk mempresentasikan dan/atau menegosiasikan dokumen tagihan L/C hanya kepada Bank Penerima (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang disebutkan Bank Penerbit (*Issuing Bank*) dalam L/C.

Yang dimaksud dengan “*non-transferable*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga hak untuk menyerahkan dokumen dan menerima pencairan dana hanya dimiliki oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang tercantum dalam L/C.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*relationship management application*” adalah mekanisme kontrol dalam bentuk pengaturan otorisasi atas proses pengiriman dan/atau penerimaan *financial message type* antarkoresponden *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT).

Society for worldwide interbank financial telecommunication (SWIFT) merupakan suatu jaringan (*network*) internasional untuk sistem pemindahan dana dan/atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antaranggota *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembukaan *relationship management application* dilakukan dengan ketentuan:

- a. pengajuan dari Bank Indonesia dan disetujui oleh Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan
- b. pengajuan dari Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) dan disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Ayat (1)

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diterbitkan, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC), revisi 2007, publikasi *International Chamber of Commerce* (ICC) Nomor 600.

Ayat (2)

Contoh pencantuman persyaratan tertentu untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai Bank Penerbit (*Issuing Bank*) antara lain berupa pencantuman bahwa L/C yang diterbitkan Bank Indonesia tidak tunduk pada *article* 14.b. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) revisi 2007, publikasi *International Chamber of Commerce* (ICC) Nomor 600 mengenai batasan waktu pemeriksaan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja perbankan (*banking days*) setelah hari presentasi dokumen untuk menentukan jika presentasi dokumen sesuai (*comply with*), apabila Pemberi PHLN mensyaratkan jangka waktu penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tagihan L/C melebihi 5 (lima) hari kerja perbankan (*banking days*).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*resume of contract*" adalah ringkasan informasi PKPBJ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi penerbitan L/C yang berisi syarat

dan kondisi L/C, antara lain berupa uraian barang, syarat pembayaran, dokumen yang dipersyaratkan, *notify address*, dan *additional conditions*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia mempertimbangkan risiko reputasi, risiko hukum, risiko finansial, dan risiko lainnya.

Contoh penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia melakukan pengecekan pengenaan sanksi internasional terhadap Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pertimbangan pemenuhan prinsip kehati-hatian antara lain adanya pengenaan sanksi termasuk sanksi internasional dan sanksi unilateral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

International standard messaging antara lain *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan profil terkini Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan untuk memastikan maksud dan tujuan Transaksi L/C.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen tagihan L/C” adalah dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C antara lain berupa tagihan (*invoice*), dokumen pengiriman barang berupa *bill of lading* atau *airway bill* dan *certificate of origin*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*)” adalah pihak yang ditunjuk oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) untuk mengirimkan dokumen tagihan L/C ke Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Complying Presentation antara lain adanya kondisi dokumen yang tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan, kesesuaian waktu atau tanggal penyerahan dokumen, kesesuaian waktu atau tanggal lainnya, dan ketersediaan saldo L/C.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dinyatakan efektif” adalah penerima Pinjaman dan/atau Hibah telah memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah seperti adanya *power of attorney* dan pembayaran *fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dipenuhi” antara lain berupa:

1. penarikan Pinjaman dan/atau Hibah disertai *disbursement request* yang menyatakan adanya jangka waktu pembayaran kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); atau
2. penerima Pinjaman menarik terlebih dahulu dana Pinjaman (*disbursement of loan*) untuk selanjutnya dikreditkan pada rekening yang ditunjuk di Bank Indonesia dan Bank Indonesia sebagai Bank Penerbit (*Issuing Bank*) melakukan transfer kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai pembayaran tagihan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni antara lain ketentuan mengenai:

1. pembayaran tagihan L/C;
2. waktu penyelesaian pembayaran tagihan L/C; dan
3. pembayaran penyelesaian pekerjaan yang melampaui akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan Bank Indonesia didasarkan pada penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung perubahan L/C dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perubahan L/C.

Ayat (2)

Huruf a

Perubahan terhadap syarat dan kondisi L/C antara lain adalah perpanjangan jangka waktu L/C.

Huruf b

Perubahan terhadap nilai L/C dapat berupa kenaikan (*increase*) atau penurunan (*decrease*) nilai L/C.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perubahan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah disampaikan apabila terdapat perubahan syarat dan kondisi Pinjaman dan/atau Hibah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (2).

Huruf f

Perubahan SKP L/C atau SPP L/C disampaikan apabila terdapat perubahan nilai L/C berupa kenaikan (*increase*) atau penurunan (*decrease*) nilai L/C dan masa berlaku L/C.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen pendukung berupa kesepakatan pembatalan Transaksi L/C antara lain berupa korespondensi yang menunjukkan adanya kesepakatan pembatalan L/C antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen tagihan L/C yang dipersyaratkan dalam L/C antara lain berupa tagihan (*invoice*), dokumen pengiriman barang berupa *bill of lading* atau *airway bill* dan *certificate of origin*.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh biaya yang timbul sebagai akibat dari pengembalian uang yaitu biaya transaksi melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication (SWIFT)*.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pihak di luar Bank Indonesia antara lain Aplikasi dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 53

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf a.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.